

PERLINDUNGAN DALAM MEMPEKERJAKAN TAWANAN PERANG PADA KASUS NALETILIĆ DAN MARTINOVIĆ: PERSPEKTIF HUKUM HUKUMANITER INTERNASIONAL

Komang Santi Triana Wedha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: santiwedha24@gmail.com

Tjokorda Istri Diah Widyantri Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diah_widyantri@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang serta pelanggaran yang dilakukan oleh Naletilić dan Martinović ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Pada saat konflik antara Bosnia dan Republik Kroasia Herzerg-Bosnia mecur, terjadi peristiwa mempekerjakan tawanan perang Bosniak yakni berupa pekerjaan di garis konfrontasi perang, penyamaran menjadi tentara musuh, serta menjadi perisai manusia. Hasil penulisan pada kasus ini, kedua pejabat perang Republik Kroasia Herzerg-Bosnia terbukti atas tuduhan pelanggaran mempekerjakan tawanan perang Bosniak di area dekat pertempuran berdasarkan putusan Pengadilan Yugoslavia (ICTY) tertanggal 31 Maret 2003.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerjaan, Tawanan Perang.

ABSTRACT

This study aims to examine the regulations regarding protection in employing prisoners of war as well as the violations of International Humanitarian Law committed by Naletilić and Martinović. The research method used is normative law with an approach to legal principles, rules, theories and doctrine from legal experts. At the time when the conflict between Bosnia and the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia arose, there was a series of events where Bosniak prisoners of war were employed near the confrontation line and used as human shields. As a result of this study, the two war officials of the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia were proven on charges of the unlawful employment of Bosniak prisoners of war in areas near the fighting based on the Yugoslav Tribunal (ICTY) decision dated March 31, 2003.

Key Words: Protection, Employment, Prisoners of War.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Sosialis Federal Yugoslavia (“Yugoslavia”) terdiri dari 6 negara bagian di dalamnya yaitu: Kroasia, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina (“Bosnia”), dan Makedonia Utara (sebelumnya bernama Makedonia).¹ Terjadinya

¹ Woelandari, Dwi Rizki, and Hardi Alunaza. “Peran PBB dan NATO dalam Konflik Perpecahan di Yugoslavia Pasca Turunnya Pemerintahan Josip Broz Tito.” *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 24, no. 1 (2019).

periode krisis politik dan ekonomi yang intens, serta konflik dengan 6 (enam) negara bagian adalah latar belakang pecahnya Yugoslavia.² Serangkaian peristiwa pahit dimulai pada akhir tahun 1990 ketika Kroasia dan Slovenia hendak memproklamasikan kemerdekaan dan lepas dari negara bagian Yugoslavia, atas dasar adanya dominasi kekuasaan oleh Serbia. Kroasia dan Slovenia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Saat Bosnia memutuskan untuk mengikuti jejak Kroasia dan Slovenia untuk keluar dari negara bagian Yugoslavia, terjadi suatu konflik yang dikenal dengan konflik Bosnia pada tahun 1992 hingga 1995. Konflik Bosnia secara singkat dilatarbelakangi oleh keinginan Serbia untuk menyatukan Bosnia dan Serbia.³ Pada tanggal 6 April 1992, Serbia mulai menyerang Bosnia pasca proklamasi kemerdekaan Bosnia. Penyerangan tersebut disertai dengan pembersihan etnis Muslim dan Kroasia, yakni sebagai upaya pembangunan kembali Serbia Raya di bekas Yugoslavia.⁴

Republik Sprska serta Federasi Bosnia dan Herzegovina adalah dua wilayah utama dari Bosnia.⁵ Demografi dari Bosnia terdiri dari bermacam-macam etnis, agama, dan budaya. Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Bosnia pada tahun 1991 mengindikasikan bahwa terdapat tiga jenis etnis yang dominan dalam demografi etnis di negara ini meliputi: (1) etnis Bosnia yang pada umumnya memeluk agama Islam sebesar 44 persen ("**Bosniak**"), (2) kaum Serbia sebesar 31 persen ("**Serbia**"), dan (3) kaum Kroasia sebesar 17 persen ("**Kroat**").⁶ Saat konflik Bosnia berlangsung, konflik antara Kroat dan Bosniak ("**Kroat-Bosniak**") mulai mencuat. Konflik Kroat-Bosniak berlangsung sejak tanggal 18 Oktober 1992 hingga tanggal 23 Februari 1994, terjadi antara Bosnia dengan Republik Kroasia Herzegovina yang didukung oleh Kroasia.⁷

Perang Kroat-Bosniak seringkali disebut "*a war within war*" atau "perang di dalam perang" karena perang ini terjadi di tengah perang yang lebih besar, yaitu konflik Bosnia. Pada awalnya, Bosniak dan Kroat bertempur dalam sebuah aliansi yang sama melawan The Yugoslav People's Army ("**JNA**")—angkatan bersenjata Serbia—dan the Army of Republic Srpska ("**VRS**") atau tentara Sprska.⁸ Menjelang akhir tahun 1992, keadaan memanas di antara Bosniak dan Kroat. Kejadian bersenjata pertama diantara kedua nya terjadi pada bulan Oktober 1992 di area Bosnia tengah. Aliansi militer mereka bertahan hingga awal 1993 namun aliansi Kroat-Bosniak bubar dan kedua mantan sekutu tersebut terlibat dalam konflik terbuka. Perang Kroat-

² Malcolm, N. Shaw, *International Law*, 6th edition, Cambridge (2008). hlm. 210-2011.

³ John R. Lampe, "Bosnian War", britannica, URL: <https://www.britannica.com/event/Bosnian-War>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

⁴ Aljazeera, "Infographic: 30 years since the Bosnian War", aljazeera.com, URL: <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/6/infographic-30-years-since-the-bosnia-war-interactive>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

⁵ Pratama, Fikri Surya. "Kajian Historis terhadap Perkembangan Resolusi Konflik Etnis dan Agama di Bosnia-Herzegovina." *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (2023): 1-13.

⁶ Maghfiroh, Afriza Fitri, Munadzirrotun Khasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, and Winna Wahyu Permatasari. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Perang Bosnia." *Lontar Merah* 5, no. 1 (2022): 452-460.

⁷ Remembering Srebrenica. Tersedia di <https://srebrenica.org.uk/what-happened/bosnian-war-a-brief-overview>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

⁸ Balkan Transitional Justice, "Role of JNA in the 1990s Wars Still Remain Unclear", balkaninsight, URL: <https://balkaninsight.com/2012/11/02/role-of-jna-in-the-1990s-wars-still-remains-unclear/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

Bosniak terdiri dari konflik sporadis dengan banyak gencatan senjata. Orang-orang Bosniak terorganisir di Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina ("ARBiH") sementara orang-orang Kroat terorganisir di Croatian Defence Council ("HVO").

Perang Yugoslavia dan pembantaian Rwanda tahun 1994, melatarbelakangi pembentukan dua pengadilan kejahatan perang khusus dengan menggunakan kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi keputusan yang mengikat semua negara anggota organisasi di bawah Bab VII Piagam PBB.⁹ Atas Resolusi 780 tahun 1992, dibentuk suatu Komisi Ahli yang netral guna memeriksa dan menganalisis informasi mengenai bukti pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perang yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia. Pada awal tahun 1993, Komisi Ahli kemudian mengeluarkan sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa pelanggaran berat atas aturan perang telah dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia, termasuk pembunuhan massal, pembersihan etnis, penyiksaan, pemerkosaan, penghancuran objek sipil, budaya serta agama. Berdasarkan temuan bukti tersebut, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 808 pada tahun 1993 yang menyerukan "*decides that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991*". Resolusi tersebut menjadi latar belakang pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("ICTY"), sebagai pengadilan internasional yang mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HHI yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991.¹⁰ ICTY dibentuk pada bulan Mei tahun 1993 dengan yurisdiksi yang tercantum dalam Pasal 2 sampai 5 Statuta ICTY yakni "*grave breaches of the Geneva Convention of 1949, violations of the laws or customs of war, Genocide, crimes against humanity.*" Ketika diterjemahkan secara bebas yakni pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹

Dalam menjalankan mandatnya, ICTY menghukum 17 pejabat HVO dan Republik Kroasia Herzeg-Bosnia. Terdapat 6 pejabat yang dihukum karena berpartisipasi bersama dengan presiden Kroasia Franjo Tuđman dan pejabat tinggi Kroasia lainnya, dalam *Joint Criminal Enterprises* yang berusaha untuk mengambil alih atau mengontrol bagian mayoritas Kroasia dari Bosnia-Herzegovina, dan secara etnis membersihkan Bosniak. Dua pejabat ARBiH juga dihukum karena kejahatan perang yang dilakukan selama konflik. Salah satu dari 17 pejabat tersebut adalah Mladen Naletilic serta Vinko Martinović. Pada 31 Maret 2003, *Trial Chamber I* dari ICTY memberikan putusannya dalam kasus *The Prosecutor v. Mladen Naletilic*. Kasus tersebut menyangkut peristiwa yang diduga terjadi antara April 1993 dan Januari 1994 selama konflik antara Tentara Bosnia-Herzegovina atau ARBiH dan Dewan Pertahanan Kroasia atau HVO di bagian barat daya Bosnia-Herzegovina, dan khususnya di Mostar dan kota madya sekitarnya. Mladen Naletilic adalah pendiri dan komandan Batalyon Narapidana Kroasia Bosnia yang berbasis di sekitar Mostar sementara Vinko

⁹ Malcolm, N. Shaw, *International Law*, 6th edition, Cambridge (2008), hlm. 292.

¹⁰ Hola, B., van Wijk, J., Constantini, F., & Korhonen, A., "Does Remorse Count? ICTY Convicts' Reflections on Their Crimes in Early Release Decisions.", *International Criminal Justice Review*, (2018).

¹¹ United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "About the ICTY", URL: <https://www.icty.org/en/about#:~:text=The%20ICTY%20was%20the%20first,VII%20of%20the%20UN%20Charter>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

Martinović adalah komandan unit Batalyon Narapidana dan bawahan dari Mladen Naletilić.¹² Berdasarkan putusan ICTY tertanggal 3 Maret 2001, Vinko Martinović dan Mladen Naletilić didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran hukum atau kebiasaan perang dalam posisi mereka sebagai komandan Batalyon Narapidana dan unit khusus Vinko Skrobo.¹³

Dalam hal pelanggaran aturan perang tersebut, Hukum Humaniter Internasional (“HHI”) memiliki peran penting. HHI mulai diformulasikan sejak tahun 1864 yang mengatur mengenai tindakan terhadap angkatan bersenjata yang sakit atau terluka dalam peperangan. Istilah “*laws of war*” dan “*laws of armed conflict*” adalah istilah awal dalam perkembangan HHI. Hingga saat ini dikenal dengan istilah “*international humanitarian law*”, yakni HHI itu sendiri. Pada umumnya, sumber HHI sama dengan sumber Hukum Internasional berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yakni “*..international conventions, international custom, the general principles, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists.*” Dalam HHI, konvensi-konvensi tersebut adalah Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, perjanjian-perjanjian internasional, yurisprudensi atau putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan internasional.¹⁴ Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai sikap, perilaku, serta tanggung jawab pihak-pihak dalam peperangan baik individu maupun kelompok, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, atau dikenal dengan warga sipil (*civilians*).¹⁵

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi studi, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan ini yaitu “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional” yang ditulis oleh Senta Esterlita Ayomi yang membahas mengenai perlindungan pemberian status tawanan perang serta bagaimana perlakuan dan perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada tawanan perang. Terdapat permasalahan utama dalam studi tersebut yakni bagaimana status perlindungan sebagai tawanan perang dapat diberikan serta bagaimana perlindungan bagi tawanan perang ditinjau dari HHI. Dalam pembahasan pun dijelaskan bahwa tawanan perang mendapat perlindungan dalam hal pekerjaan. Namun, studi tersebut tidak membahas secara lanjut bagaimana mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang saat konflik bersenjata, serta bagaimana Negara Penahan harus mematuhi aturan dalam Konvensi Jenewa III. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang di konflik bersenjata ditinjau dari HHI dengan mengangkat judul “Perlindungan dalam Mempekerjakan Tawanan Perang Pada Kasus Naletilić dan Martinović: Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.

¹² International Justice Resource Center, “NALETILIĆ”, URL: <https://ijrcenter.org/international-criminal-law/icty/case-summaries/naletilic/>, diakses 23 Juli 2023.

¹³ Prosecutor v. Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgement, 3 Maret 2001, p. 700;713; 735.

¹⁴ Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 283-294.

¹⁵ Putra, I. Gede Susila Yuda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 243-259.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi 2 (dua) masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pelanggaran perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang yang dilakukan oleh Mladen Naletilić dan Vinko Martinović dan ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional serta pelanggaran yang dilakukan oleh Vinko Martinović dan Mladen Naletilić dalam mempekerjakan tawanan perang dalam Perang Kroat-Bosniak ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memaparkan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum.¹⁶ Norma tersebut adalah asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif digunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sebagai sumber. Penelitian hukum normatif menekankan mengenai kombinasi bahan hukum, hasil penelitian, pembahasan, penelitian, serta dasar analisis, yang menggunakan teori hukum.¹⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional

Keberadaan HHI menjadi suatu ketentuan serta prinsip yang esensial dalam upaya mengatur perilaku pihak-pihak saat terjadinya perang atau *jus in bello*.¹⁹ Prinsip-prinsip dalam *jus in bello* diantaranya mencakup perlakuan terhadap tawanan perang, penduduk sipil, kombatan yang sakit dan terluka, metode dan senjata perang yang dilarang, dan Hak Asasi Manusia dalam situasi konflik.²⁰ Secara umum, pengaturan HHI mencakup pada 2 area yakni **(1)** perlindungan bagi mereka yang ikut, tidak ikut, dan sudah tidak lagi ikut berperang serta **(2)** pembatasan sarana perang, khususnya senjata dan metode peperangan. Dalam konteks area pertama, HHI kemudian

¹⁶ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

¹⁷ Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

¹⁸ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.

¹⁹ Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021): 5.

²⁰ Malcolm, N. Shaw, *International Law*, 6th edition, Cambridge University Press (2008). hlm. 1167.

membedakan pihak yang dianggap sebagai kombatan dan nonkombatan.²¹ Pada konflik bersenjata, terdapat pembagian dua 2 (dua) kelompok yakni *combatant* atau kombatan yang dapat ikut secara langsung dalam peperangan, dapat dibunuh, dan jika tertangkap oleh pihak musuh maka akan mendapat status sebagai tawanan perang.²² Sedangkan kelompok yang lain memiliki status sebagai non-kombatan atau warga sipil yakni pihak yang tidak dapat ikut dalam peperangan, harus dilindungi dalam arti bahwa tidak boleh dijadikan sasaran dalam perang.²³

Status kombatan terdiri dari (2) dua golongan yaitu *lawful combatant* – kombatan dan *unlawful combatant*. Untuk dapat dikategorikan dan menerima perlindungan sebagai kombatan maka syarat-syarat dalam Konvensi Jenewa III 1949 harus dipenuhi. Jika dalam kondisi syarat tidak tersebut tidak terpenuhi, maka HHI mengakui pihak tersebut sebagai *unlawful combatant*. Istilah “*unlawful combatant*” digunakan untuk merujuk pada individu yang tergabung dalam kelompok bersenjata, dalam konteks di mana individu atau kelompok tersebut tidak memenuhi persyaratan status kombatan. Istilah ini digunakan oleh pemerintahan Presiden George W. Bush dari Amerika Serikat dalam ‘perang global melawan teror’ untuk menggambarkan orang-orang yang, dalam pandangannya, bukan kombatan atau warga sipil tetapi termasuk dalam kategori ketiga orang yang dapat diserang kapan saja dan dapat ditahan tanpa batas waktu tanpa pengadilan.²⁴

Status sebagai *lawful combatant* atau kombatan dapat dimiliki oleh pihak-pihak dalam peperangan yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 4(2) Konvensi Jenewa III, sebagai berikut:

“(a) dipimpin oleh seorang pimpinan yang memiliki tanggung jawab atas bawahannya;
(b) memiliki tanda pembeda tetap yang dapat dikenali dari jauh;
(c) membawa senjata secara terbuka;
(d) melakukan operasi militer sesuai dengan aturan hukum dan kebiasaan perang.”

Pasal 12 Konvensi Jenewa III mengatur bahwa “*Prisoners of war are in the hands of the enemy Power, but not of the individuals or military units who have captured them. Irrespective of the individual responsibilities that may exist, the Detaining Power is responsible for the treatment given them.*” Pasal tersebut menegaskan bahwa tawanan perang yang jatuh atau ditangkap oleh pihak lawan merupakan tanggung jawab dari negara penahan. Dimana negara penahan dalam bertanggung jawab terhadap tawanan perang harus tunduk kepada prinsip umum perlindungan tawanan perang sesuai Konvensi Jenewa III tahun 1949, yakni sebagai berikut:

a. Perlakuan Manusiawi

Pasal 13 mengatur bahwa tawanan perang harus selalu diperlakukan secara manusiawi serta tidak boleh diberlakukan secara lalai yang dapat menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan seorang

²¹ Lia Yulia, “Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 280.

²² Emily Crawford, *International Humanitarian Law*, First Edition, Cambridge University Press (2015), hlm. 155-156.

²³ International Committee of the Red Cross, *Customary International Humanitarian Law*, Aturan 5.

²⁴ International Committee of the Red Cross, “Unlawful Combatant”, casebookicrc, URL: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/unlawful-combatants, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

- tawanan perang.
- b. Penghormatan
Pasal 14 mengatur bahwa tawanan perang berhak dalam segala keadaan untuk menghormati pribadi dan kehormatannya.
 - c. Pemeliharaan
Pasal 15 mengatur bahwa pemeliharaan tawanan perang tidak dipungut biaya dan diberikan penanganan medis sesuai dengan kondisi kesehatan.
 - d. Keadilan
Pasal 16 mengatur bahwa seluruh tawanan harus demikian diperlakukan sama oleh Negara Penahan, tanpa adanya perlakuan berbeda yang merugikan berdasarkan ras, kebangsaan, keyakinan agama atau pendapat politik.

Meskipun telah diatur bahwa tawanan perang harus dilindungi dan diperlakukan dengan hormat namun dalam HHI memperbolehkan Negara Penahan untuk mempekerjakan tawanan perang. Aturan dalam mempekerjakan tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III lebih tepatnya pada Pasal 49, 50, 51, dan 52. Pasal-Pasal tersebut juga dijadikan dasar oleh jaksa pada pengadilan Yugoslavia (ICTY) dalam menjatuhkan dakwaan dalam kasus Naletilić & Martinović. Perlu ditekankan bahwa tidak seluruh pekerjaan dilarang dalam waktu perang, melainkan terdapat regulasi spesifik yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatur bahwa *"is the right of the Detaining Power to require prisoners of war to work"*.²⁵ Disimpulkan bahwa negara penahan mempunyai hak untuk mempekerjakan tawanan perang. Namun, aturan tersebut tunduk pada dua syarat mendasar, yang pertama terkait dengan tawanan perang itu sendiri, dan yang kedua terkait dengan sifat pekerjaan yang dituntut.

Negara penahan dapat memerintahkan tawanan perang untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan. **Pertama**, Pasal 50 Konvensi Jenewa III memberikan otorisasi umum untuk setiap pekerjaan yang "terkait dengan administrasi instalasi atau pemeliharaan kamp", mengingat jenis pekerjaan ini dilakukan oleh tawanan perang untuk kepentingan mereka sendiri. **Kedua**, pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, bisnis komersial, seni dan kerajinan, dan jasa rumah tangga. **Ketiga**, pekerjaan di industri selain industri metalurgi, mesin dan kimia, pekerjaan umum dan operasi bangunan, transportasi dan penanganan toko dan layanan utilitas publik, asalkan bentuk-bentuk kerja tersebut tidak memiliki karakter atau tujuan militer.

3.2. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Negara Penahan terhadap Tawanan Perang Bosniak ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

Tawanan perang Bosniak terdiri dari kombatan yang terlibat dalam perang namun sudah berhasil ditangkap atau menyerah terhadap HVO.²⁶ Berdasarkan putusan kasus *Martinović*, para tawanan perang tersebut ditempatkan di sebuah kamp tawanan perang bernama kamp Heliodrom. Kamp Heliodrom adalah bekas barak JNA yang terdiri dari beberapa bangunan dan hanggar, yang sekarang digunakan untuk menampung ribuan tahanan. Terkait dengan status tawanan perang dari tentara Bosniak telah di konfirmasi oleh ICTY bahwa seluruh tawanan perang Bosniak adalah orang-orang yang dilindungi dalam pengertian Konvensi Jenewa III sebagai tawanan perang. Maka dari itu, sejak mereka jatuh di tangan Kroat atau dalam hal ini HVO,

²⁵ Konvensi Jenewa III 1949, Pasal 49.

²⁶ Prosecutor v. Naletilić & Martinović, Case No. IT-98-34-T, Judgement, 31 Maret 2003, p. 55.

mereka memiliki perlindungan di bawah Konvensi Jenewa III. Maka dari itu, perlindungan mereka harus diperhatikan dan diterapkan oleh Republik Kroasia Herzeg-Bosnia, yang berstatus sebagai Negara Penahan. Sebagai negara penahan, Republik Kroasia Herzeg-Bosnia wajib untuk menaati aturan yang berlaku terkait perlindungan terhadap tawanan perang. Namun, beberapa peristiwa yang terjadi dalam konflik Bosnia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III, sebagai berikut:

3.2.1. Pekerjaan di Dekat Area Pertempuran dan Garis Konfrontasi

Pada bulan Mei 1993 hingga Januari 1994, tawanan perang dari Kamp Heliodrom dan Kamp sekitarnya dibawa ke markas militer milik Naletilić di Kotamadya Mostar. Selanjutnya pada tawanan kemudian dipindahkan ke garis depan perang dimana mereka dipaksa untuk melakukan tugas yang mendukung kegiatan militer. Beberapa saksi mengatakan bahwa tawanan perang dipaksa untuk melakukan tugas yang menguntungkan dan mengandung kegiatan militer seperti menggali parit di garis konfrontasi, menutup area dengan karung pasir, membawa bahan peledak menyeberangi garis konfrontasi, dan mengambil mayat tentara HVO yang terbunuh. Hal tersebut menempatkan para tawanan perang dalam situasi yang berbahaya dan mengekspos mereka kepada cedera atau mungkin kematian.

3.2.2. Penyamaran Tawanan Perang Menjadi Tentara Negara Penahan

Pada tanggal 17 September 1993, sebuah serangan dilakukan oleh HVO atas perintah langsung dari Vinko Martinović. Pada saat serangan tersebut, terdapat perintah untuk menggunakan tawanan perang Bosniak dalam serangan militer di daerah Bulevar. Empat tawanan perang diberikan imitasi senjata kayu dan pakaian militer. Mereka dipaksa untuk berjalan berdampingan dengan tank militer, menuju ke arah musuh. Saksi J bersaksi bahwa setelah empat tawanan dipilih dan diberikan seragam penyamaran serta senjata api palsu, mereka diperintahkan untuk membersihkan senjata milik para tentara. Setelah itu, mereka dibawa ke pos pertolongan pertama dimana mereka diberi arahan mengenai operasi militer. Tak lama kemudian, sebuah tank datang di depan pos. Tank tersebut menembak beberapa kali kemudian para tawanan perang mengambil posisi di sekitar tank, untuk melawan tentara ARBiH. Para tawanan diberikan janji akan dibebaskan dalam kurun waktu 48 jam jika para tawanan perang sukses melakukan perintah.

3.2.3. Penggunaan Tawanan Perang Sebagai Perisai Manusia

Pada 17 September 1993 sekitar 15 tawanan perang dikerahkan sebagai perisai manusia di bagian yang berdekatan dari garis depan Bulevar di bawah komando Vinko Martinovic. Tugas mereka adalah untuk melindungi tentara HVO yang menyerang dan dilaporkan bahwa sepuluh dari mereka tewas. Tawanan perang telah dikerahkan menjadi perisai manusia antara April 1993 dan Januari 1994, dan melakukan kerja paksa dalam operasi militer dan digunakan sebagai perisai manusia di Bulevar dan sekitar yang merupakan tempat baku tembak senjata ringan dan baku tembak antara faksi-faksi yang berlawanan.

Berdasarkan uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Penahan terhadap tawanan perang Bosniak, Trial Chamber dari ICTY memberikan putusan bahwa Naletilic dan Martinovic masing-masing terbukti bersalah atas 7 dan 9 tuduhan.

Atas kejadian yang melibatkan tawanan perang di Mostar, keduanya terbukti bersalah atas *unlawful labour* yang merupakan pelanggaran terhadap aturan dalam mempekerjakan tawanan perang berdasarkan HHI. Hal yang dilakukan kepada tawanan perang juga terbukti sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa III. Tuduhan atas pekerjaan yang melanggar hukum didasari oleh Pasal 49, 50 dan 52 Konvensi Jenewa III.

Pasal 49 Konvensi Jenewa III memperbolehkan negara penahan untuk mempekerjakan tawanan perang dengan memperhatikan unsur umur, jenis kelamin, dan keadaan fisik. Dalam kasus ini, Republik Kroasia Herzeg-Bosnia sebagai negara penahan nyatanya memang memiliki hak untuk mempekerjakan tawanan perang Bosniak. Namun, aturan tersebut selanjutnya dibatasi dengan aturan lainnya yakni pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang diatur dalam Pasal 50 dan 52 Konvensi Jenewa III.

Berdasarkan Pasal 50 diatur lebih lanjut terkait dengan pekerjaan yang diperbolehkan kepada tawanan perang yakni pekerjaan yang terkait dengan administrasi instalasi atau pemeliharaan kamp. Dapat dianalisis bahwa **pertama**, pekerjaan yang diberikan kepada tawanan perang memberikan keadaan berbahaya karena tawanan perang turun langsung ke area perang. Hal tersebut tentu tidak memenuhi kriteria dalam kategori pekerjaan yang diperbolehkan pada Pasal 50 tersebut yakni bukan merupakan pekerjaan yang terkait dengan administrasi, instalasi, atau pemeliharaan kamp. **Kedua**, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan militer yang memberikan keuntungan militer kepada Negara penahan serta dapat membahayakan keselamatan tawanan perang.

Berdasarkan Pasal 52 diatur bahwa tawanan perang diperbolehkan untuk diberi pekerjaan yang memiliki karakter tidak sehat dan berbahaya selama tawanan perang tersebut menawarkan diri atau memberikan persetujuan. Dalam kasus ini, ICTY tidak menemukan adanya kesempatan yang diberikan kepada tawanan perang terkait persetujuan tersebut. Dapat dilihat bahwa para tawanan di Kamp Heliodrom tidak menawarkan diri namun dipilih oleh anggota unit militer negara penahan yang selanjutnya langsung menjemput para tawanan perang. ICTY menyimpulkan bahwa para tawanan perang tidak diberikan kapasitas untuk membuat pilihan terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

4. Kesimpulan

Konvensi Jenewa III 1949 mengatur bahwa tidak seluruh pekerjaan kepada tawanan perang dilarang dalam waktu perang. Berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa III, negara penahan mempunyai hak untuk mempekerjakan tawanan perang. Namun, negara penahan tidak dapat memerintahkan tawanan perang untuk melakukan pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan militer dan pekerjaan yang mengancam hak perlindungan tawanan perang. Pekerjaan di dekat garis konfrontasi, penyamaran sebagai tentara lawan, serta menjadi perisai manusia telah terbukti melanggar Pasal 49, 50 dan 52 Konvensi Jenewa III 1949. Pengaturan HHI terkait perlindungan tawanan perang telah ditetapkan dengan sesuai dalam Putusan ICTY No. IT-98-34-T, dimana Naletilić dan Martinović terbukti bersalah atas *unlawful labour* terhadap tawanan perang Bosniak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Emily Crawford, *International Humanitarian Law*, First Edition, Cambridge University Press (2015).
- Lia Yulia, "Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Malcolm, N. Shaw. *International Law*, 6th edition, Cambridge University Press (2008).

Jurnal:

- Ayomi, Senta Esterlita. "PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS* 8.4 (2020).
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 283-294.
- Maghfiroh, Afriza Fitri, Munadzrotun Khasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, and Winna Wahyu Permatasari. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Perang Bosnia." *Lontar Merah* 5, no. 1 (2022): 452-460.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Putra, I. Gede Susila Yuda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 243-259.
- Pratama, Fikri Surya. "Kajian Historis terhadap Perkembangan Resolusi Konflik Etnis dan Agama di Bosnia-Herzegovina." *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (2023): 1-13.
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021): 5.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478
- Woelandari, Dwi Rizki, and Hardi Alunaza. "Peran PBB dan NATO dalam Konflik Perpecahan di Yugoslavia Pasca Turunnya Pemerintahan Josip Broz Tito." *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 24, no. 1 (2019).

Putusan:

- Prosecutor v. Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgement, 3 Maret 2000.
- Prosecutor v. Naletilić & Martinović, Case No. IT-98-34-T, Judgement, 31 Maret 2003.

Internet:

- John R. Lampe, "Bosnian War", britannica, URL: <https://www.britannica.com/event/Bosnian-War>.
- Aljazeera, "Infographic: 30 years since the Bosnian War", aljazeera.com, URL: <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/6/infographic-30-years-since-the-bosnia-war-interactive>.
- Balkan Transitional Justice, "Role of JNA in the 1990s Wars Still Remain Unclear", balkaninsight, URL: <https://balkaninsight.com/2012/11/02/role-of-jna-in-the-1990s-wars-still-remains-unclear/>.
- Remembering Srebrenica. Tersedia di <https://srebrenica.org.uk/what-happened/bosnian-war-a-brief-overview>.
- United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "About the ICTY", URL: <https://www.icty.org/en/about#:~:text=The%20ICTY%20was%20the%20first,VII%20of%20the%20UN%20Charter>.
- International Justice Resource Center, "NALETILIĆ", URL: <https://ijrcenter.org/international-criminal-law/icty/case-summaries/naletilic/>.
- International Committee of the Red Cross, "Unlawful Combatant", casebookicrc, URL: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/unlawful-combatants.
- International Committee of the Red Cross, "Prisoners of War: What You Need to Know", icrc.org, URL: <https://www.icrc.org/en/document/prisoners-war-what-you-need-know>.

Instrumen Hukum Internasional:

Dayton Peace Agreement
Customary International Humanitarian Law
Konvensi Jenewa III 1949
Statuta Mahkamah Internasional